

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Dalam penjatuhan pidana hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pariaman bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan shock terapi atau sebagai pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat, Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa
2. Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn dan Nomor:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn Hakim Pengadilan Negeri Pariaman

memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Hakim memilih dan membuktikan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan penjatuhan pidana pada Putusan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn menurut penulis kurang tepat. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman kurang memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn tidak memperhatikan asas keadilan serta mengabaikan asas kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.

B. Saran

Adapun Saran-Saran yang dapat Penulis berikan yaitu:

1. Untuk mencegah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin di Kota Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih hingga perkara nya tuntas